

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun implementasinya di lapangan seringkali tidak memenuhi harapan. Salah satunya dalam permohonan pendaftaran tanah hak milik dari tanah negara yang belum ditindaklanjuti di Desa Tlogorejo RT.05 RW.01 Kabupaten Pati seluas $\pm$ 2000 m² oleh Setyo Rini Utami.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penanganan dan upaya penyelesaian sengketa tanah negara terhadap permohonan pendaftaran hak milik dari tanah negara di Desa Tlogorejo Kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Pati serta Penasehat Hukum mengenai kasus sengketa tanah negara terhadap permohonan pendaftaran tanah yang terjadi di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan data sekunder dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang diteliti berupa UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

Hasil penelitian ini mengenai penanganan sengketa pendaftaran tanah hak milik dari tanah negara di Desa Tlogorejo Kabupaten Pati oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati belum optimal dikarenakan belum dapat mengatasi permasalahan pendaftaran tanah hak milik tanah dari tanah negara yang dimohonkan sejak tahun 1950. Upaya Penyelesaian ini dilakukan dalam dua macam, yaitu upaya mediasi dan upaya hukum melalui pengadilan. Adanya surat sanggahan yang baru diterbitkan di tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bahwasanya tanah tersebut merupakan tanah aset yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) dan Kartu Inventaris Gedung dan Bangunan (KIB C) yang faktanya dalam persidangan tercatat tanah tersebut berbeda lokasi dan belum ada alas haknya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah negara serta menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Setyo Rini Utami yang terletak di Desa Tlogorejo RT.05 RW.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Kata Kunci: pendaftaran tanah; hak milik; tanah negara